



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Sutan Syahrir No. 2 Telepon No. 21126
PANGKALAN BUN 74112

Pangkalan Bun, 28 Juni 2022

Kepada
Yth *Daftar Penerima Terlampir*
di-
TEMPAT

SURAT PENGANTAR
Nomer: 500/104/1Ek

No	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Edaran tentang Pengendalian Pengguna <i>Liquified Petroleum Gas</i> (LPG) Tabung Ukuran 3 (tiga) kilogram di Provinsi Kalimantan Tengah	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan lebih lanjut

an. Sekretaris Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat
Asisten Perekonomian dan Pembangunan



[Handwritten Signature]
Ir. H. AKHMAD YADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630819 198911 1 002



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 24 Juni 2022

K e p a d a

Yth. Bupati / Walikota
se - Kalimantan Tengah

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 700/ 507 /II.3/DESDM

TENTANG

PENGENDALIAN PENGGUNA LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG UKURAN 3 (TIGA) KILOGRAM DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : B-2461/MG.05/DJM/2022 tanggal 25 Maret 2022 perihal Pengendalian Pengguna LPG 3 Kg serta dalam rangka memenuhi kebutuhan energi yang diperlukan masyarakat Kalimantan Tengah yang tepat sasaran, dengan ini disampaikan kepada seluruh Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan harga *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kg sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 butir 5 bahwa :
 - a. Rumah tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas.
 - b. Usaha mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas.
2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG 3 Kg *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 butir 3 dan 4 bahwa :
 - a. Nelayan Sasaran adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang memiliki kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT) dan menggunakan mesin penggerak dengan daya paling besar 13 (tiga belas) *Horse Power*.
 - b. Petani Sasaran adalah orang yang memiliki lahan pertanian paling luas 0,5 (nol koma lima) hektar, kecuali untuk transmigran, yang memiliki lahan pertanian paling luas 2 (dua) hektar dan melakukan sendiri usaha tani tanaman pangan atau hortikultura serta memiliki mesin pompa air dengan daya paling besar 6,5 (enam koma lima) *Horse Power*.

3. Dalam rangka pengendalian penggunaan LPG 3 Kg, maka konsumen LPG antara lain restoran, hotel, usaha binatu, usaha batik, usaha peternakan, usaha pertanian (diluar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2019 dan yang belum dikonversi) dan usaha jasa las **dilarang** menggunakan LPG 3 Kg yang merupakan LPG bersubsidi.

Selanjutnya diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan penggunaan LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud agar tepat sasaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di- Jakarta;
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM di- Jakarta;
3. Executive General Manager Regional Kalimantan PT. Pertamina Patra Niaga di- Balikpapan;
4. Sales Area Manager Region VI Kalimantan di- Balikpapan;
5. DPD Hiswana Migas Provinsi Kalimantan Tengah di- Palangka Raya.